



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 959/Pdt.G/20 10PA. Ckr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi. -----

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini. -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2010 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 959/Pdt.G/20 10/PA. Ckr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2010 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Timur sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 23 Mei 1994; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dialamat sebagaimana tersebut diatas; -----

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai orang anak masing- masing bernama;

 - a. ANAK KESATU, Laki- laki, umur 14 tahun;

 - b. ANAK KEDUA Perempuan, umur 8 tahun; -----
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2009 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:

 - a. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL, bahkan wanita tersebut telah di nikahkan dan telah mempunyai anak tanpa ijin Penggugat; -----
 - b. Tergugat Tergugat mempunyai sifat mau menang sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(egois); -----

c. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berbeda prinsip dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga; -----

6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak Agustus 2010 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi atau terjadi pisah rumah; -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**); terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat; -----

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku; -----

SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, serta Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi hasil mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan karena tidak adanya titik temu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan ;-----

Menimbang, atas surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil- dalil yang diajukan Penggugat hanya menjelaskan anak yang lahir ada 3 (tiga) orang meninggal satu, yaitu anak kedua bernama ANAK TIGA, serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat tanggal 23 Mei 1994 yang di Kelurakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Timur (bukti P -

1) ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 08 Nopember 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi , (Bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :-----

1.

SAKSI SATU, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai

berikut:- -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat .-----

- Bahwa Penggugat punya suami yaitu Tergugat ber nama TERGUGAT.-----

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1994.- -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bekasi.- ----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak, satu meninggal dunia saat lahir;- -----

- Bahwa sepenget ahuan saksi keadaan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat pertamanya rukun namun sejak 2 tahun kesini rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, sedangkan Peggugat tidak mau dimadu;- -----

- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak setengah tahun yang lalu .- -----

- Bahwa saksi sering menasehati Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;;- -----

2. SAKSI DUA, bersumpah dan memberi keterangan sebagai berikut;- -----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat, kenal kepada Peggugat.- -----

Bahwa saksi menghadiri pernikahan Peggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1994.- -----

- Bahwa setelah menikah Peggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bekasi.- ----

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak, satu meninggal dunia saat lahir;- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat pertamanya rukun namun sejak 2 tahun kesini rumah tangganya mulai tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis , sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, sedangkan Penggugat tidak mau dimadu;- -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak setengah tahun yang lalu.- -----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; - -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua, Penggugat menyatakan cukup, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dari penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ; - -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sesuai alat bukti surat P-2, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena para pihak lengkap maka perkara ini harus dimediasi, sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2008, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 23 Mei 1994;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sejak dua tahun yang lalu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi- saksi yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi menunjukkan dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah rumah sekurang- kurangnya sejak bulan Agustus 2010.- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo tidaklah memandang siapa yang bersalah tetapi memandang kepada pecahnya rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah telah sering terjadi prselisihan dan pertengkaraan serta pisah rumah sejak bulan Agustus 2010 yang lalu bahkan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat adalah menunjukkan antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut untuk mengabulkannya yaitu dengan menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar'i yang
berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
-

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGUGAT**) ; -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang
untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan
dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang
telah tersedia untuk itu; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu
ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang, pada
hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 Masehi bertepatan
dengan tanggal 09 Muharram 1432 H. dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari
Drs. Sartino, SH sebagai Ketua Majelis serta Drs. Suyadi
dan Drs.H. Syarif Hidayat, SH . masing- masing sebagai
Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rustandi , S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat
diluar hadirnya Tergugat. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

TTD

Drs. SARTINO, SH.

Hakim Anggota
Anggota

Hakim

TTD

TTD

Drs. SUYADI

Drs.H. SYARIF HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

TTD

RUSTANDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. |
| 30.000,- | | |
| 2. Biaya panggilan Penggugat | : | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya panggilan Tergugat | : | Rp. |
| 75.000,- | | |
| 4. Biaya Proses | : | Rp. |
| 30.000 | | |
| 4. Redaksi | : | Rp. |
| 5.000,- | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp.
6.000,-

Jumlah :
Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu

Rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat
tanggal.....

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada
tanggal.....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera,

SUMARDI, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)